

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 05 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU DESA/HUTAN
RAKYAT DAN KAYU HASIL PERKEBUNAN SERTA
SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya pelestarian sumber daya alam dan konservasi tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu diatur penebangan pohon yang tumbuh di tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya di luar kawasan hutan;
- b. bahwa untuk kelengkapan administrasi kayu hutan rakyat yang berkaitan dengan angkutan kayu hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan perlu dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- c. bahwa untuk melaksanakan pungutan Retribusi Izin Tebang Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan serta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2346, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

9. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanana (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 52);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/KPTS-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU
DESA/HUTAN RAKYAT DAN KAYU HASIL PERKEBUNAN
SERTA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- c. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pekalongan;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pekalongan;
- f. Hutan adalah satu kasatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber Daya Alam Hayati didominasi Pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang sesuatu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- g. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik;
- h. Hutan Rakyat adalah hutan tanaman yang berada diatas tanah yang dibebani hak milik;
- i. Kayu adalah kayu jati dan kayu rimba (mahoni, sono, lanang, trembesi, sengon, akasia, mindi, wadang, jabon) yang tumbuh diatas tanah milik perorangan atau badan hukum di luar kawasan hutan dalam Kabupaten Pekalongan;
- j. Kayu hasil perkebunan adalah kayu yang berasal dari areal perkebunan yang masih berupa kayu bulat yang dipergunakan sebagai bahan baku industri (kenanga, nagka, sukun, bendo, randu, duren, karet);
- k. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong batangan (batang-batang bekas cabang atau ranting);
- l. Kayu desa adalah kayu yang dihasilkan dari tanah desa baik milik perorangan, kelompok maupun badan hukum di luar kawasan hutan;
- m. Palu Tok Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah alat yang dipakai untuk memberi tanda pada kayu bulat yang dipergunakan sebagai bahan baku industri;
- n. Laporan hasil produksi adalah laporan dalam bentuk daftar yang memuat nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter dan volume kayu bulat yang diproduksi;

- o. Izin adalah izin tebang kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- p. Retribusi adalah Retribusi izin tebang kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan serta Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- q. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan milik/hutan rakyat/hasil perkebunan yang memuat antara lain jenis kayu, jumlah batang, volume, tujuan dan masa berlaku dokumen angkutan kayu;
- r. Pejabat Penerbit SKSHH adalah Pejabat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan dokumen SKSHH;
- s. Pejabat Pemegang Palu Tok adalah Pejabat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah untuk menerakan Palu Tok pada kedua bontos kayu hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan;
- t. Industri Pengolahan Kayu Hutan yang selanjutnya disingkat IPKH adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan atau bahan baku serpih atau limbah pembalokan;
- u. Badan adalah Kumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama atau bentuk apapun, Firma, Koperasi dan Pensiunan, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya;
- v. Orang Pribadi adalah pemilik/pemohon yang mengajukan Izin Tebang atau SKSHH atas nama perorangan;
- w. KPRH adalah Kepala Resort Pemangkuan Hutan;

- x. Tim komisi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terdiri dari Kepala Desa/Kelurahan, KRPH setempat dan Penyuluh Dinas Kehutanan Lapangan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUMBER RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tebang Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan serta penerbitan SKSHH dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin kepada orang/badan untuk menebang dan mengangkut kayu desa/hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan serta penerbitan SKSHH.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Tebang Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan serta penerbitan SKSHH, baik dalam bentuk bulat maupun ubah bentuk.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tebang dan SKSHH.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Tebang Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan serta penerbitan SKSHH digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan atas volume kayu yang dimintakan Izin Tebang dan jumlah nomor Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk biaya penyelenggaraan pemberian Izin Tebang Kayu dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) serta untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi dan transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan.

BAB VI BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Izin Tebang Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan ditentukan sebagai berikut :
 - a. kayu jati Rp. 10.000,-/m³;
 - b. kayu mahoni/solo Rp. 7.500,-/m³;
 - c. kayu rimba dan kayu perkebunan Rp. 2.000,-/m³.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ditetapkan Rp. 15.000,- per nomor seri dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Izin Tebang Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan serta Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dipungut di wilayah Kabupaten Pekalongan.

BAB VIII TATA CARA IZIN TEBANG KAYU DAN PENERBITAN SKSHH

Pasal 10

- (1) Kayu yang dimintakan Izin Tebang adalah Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan serta turus jalan;
- (2) Kayu yang dapat diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah kayu yang memperoleh Izin Tebang.

Pasal 11

Ketentuan perizinan penebangan Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. permohonan mengajukan Kepada Bupati Pekalongan melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pekalongan dengan diketahui oleh Kepala Desa dengan tembusan Camat;
- b. tim komisi yang terdiri dari Penyuluhan Kehutanan Lapangan (PKL), Kepala Desa dan Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) setempat mengadakan sensus dan penafsiran volume pohon yang akan ditebang;
- c. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pekalongan atas nama Bupati Pekalongan menerbitkan Izin Tebang.

Pasal 12

Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan dilampiri Laporan Hasil Produksi (LHP);
- b. petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengadakan pemeriksaan atas kebenaran Laporan Hasil Produksi (LHP) yang dibuat pemohon dengan mengadakan pencocokan pengukuran, penomoran, penandaan batang dan pengetokan bontos kayu di lokasi penebangan;
- c. atas kebenaran Laporan Hasil Produksi (LHP) dapat diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

BAB IX

MASA BERLAKU DAN PERUNTUKAN

Pasal 13

- (1) Masa berlaku Izin Tebang Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan adalah tergantung dari jumlah pohon yang ditebang maksimal 50 pohon untuk setiap izin dan berlakunya maksimal 1 bulan;
- (2) Masa berlakunya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah tergantung dari jenis alat angkut dan jarak tempat tujuan pengiriman.

Pasal 14

- (1) Izin Tebang Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan dibuat rangkap 4 dengan peruntukan :
 - a. lembar 1 (satu) untuk pemohon;
 - b. lembar 2 (dua) untuk arsip Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. lembar 3 (tiga) untuk Camat;
 - d. lembar 4 (empat) untuk Desa.
- (2) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dibuat rangkap 6, lembar ke-1 dan ke-2 menyertai (bersama-sama) dengan kayu yang diangkut sedangkan penggunaan tiap lembarnya adalah sebagai berikut :

- a. lembar ke-1 diserahkan ke Dinas yang mengurus bidang kehutanan ditempat tujuan;
- b. lembar ke-2 untuk penerima dari pembeli kayu;
- c. lembar ke-3 untuk BEHPHH Surabaya;
- d. lembar ke-4 untuk Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah;
- e. lembar ke-5 untuk Arsip penerbit SKHH;
- f. lembar ke-6 untuk Arsip pemohon SKHH.

BAB X
KETENTUAN SAHNYA IZIN TEBANG DAN
SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)

Pasal 15

- (1) Izin Tebang Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan dianggap sah apabila tanda tangan dan stempel asli serta memuat pula nomor Surat Keterangan Kepala Desa dan nomor Berita Acara Komisi;
- (2) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. blanko yang dipergunakan adalah blanko yang diadakan oleh Departemen Kehutanan;
 - b. dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) harus menyertai atau bersama-sama dengan kayu yang diangkut;
 - c. tidak terdapat perubahan yang berupa tindasan, coretan atau hapusan;
 - d. isi dokumen sesuai dengan fisik kayu/hasil hutan;
 - e. dibuat oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

BAB XI
KETENTUAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL
HUTAN DITEMPAT TUJUAN

Pasal 16

- (1) Dokumen lembar ke-1 dan ke-2 setelah Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan sampai ditempat tujuan wajib dilaporkan kepada Petugas Dinas Kehutanan setempat untuk dilakukan pemeriksaan;
- (2) Petugas penerima Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) mematkan lembar ke-1 dan ke-2 dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan cara memberi tanda “telah digunakan” serta mencatat pada register;
- (3) Menyimpan lembar ke-1 (asli) dan mengembalikan lembar ke-2 kepada perusahaan penerima kayu/pembeli;
- (4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan sortasi/pemilahan dan membuat daftar yang berisi nomor seri, tanggal dokumen, jenis kayu, jumlah batang, volume dan tujuan (nama perusahaan/penerima kayu) yang tercantum dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) lembar ke-1 tersebut;
- (5) Mengirimkan daftar tersebut kepada masing-masing Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan/Dinas yang mengurus bidang Kehutanan asal kayu bulat/olahan dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Bagi Petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil melanggar atau melalaikan tugasnya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan selama berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala sesuatu tentang Perijinan Tebang Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan serta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) menggunakan dasar Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Disahkan di Pekalongan
Pada tanggal 25 Februari 2002

BUPATI PEKALONGAN

AMAT ANTONO